



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan memiliki peranan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia seutuhnya sehingga perlu untuk diselenggarakan dan dikelola dengan baik agar menghasilkan generasi unggul di masa yang akan datang;
- b. bahwa dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu agar mampu menghadapi perubahan dan tantangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas pendidikan yang merata, terjangkau, serta berdaya saing tinggi;
- c. bahwa dalam rangka menciptakan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat, peningkatan taraf kehidupan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, integrasi kearifan lokal dalam muatan pembelajaran, serta dorongan untuk mempermudah izin dalam mendirikan satuan pendidikan, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 41 dan 42 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- 11a. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 12a. Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
14. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

16. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. dihapus.
22. dihapus.
23. dihapus.
24. dihapus.
25. dihapus.
26. dihapus.
27. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
30. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

31. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
32. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
33. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
34. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.
35. Penilaian Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
36. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Daerah.
37. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
38. Pendirian Sekolah adalah pembukaan sekolah baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, dan nasional.
39. Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
40. Sarana dan Prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
41. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

42. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kurikuler, dibawah bimbingan dan pengawasan satuan Pendidikan
2. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
 - (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjuk paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - (3) Tata cara penunjukan satuan pendidikan, seleksi peserta didik, serta ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Di antara Pasal 20 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Kearifan lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) untuk memperkenalkan budaya lokal Daerah melalui pembelajaran Muatan Lokal.
- (2) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahasa dan sastra sunda;
 - b. kesenian tradisional;
 - c. alat musik tradisional;
 - d. senjata tradisional;
 - e. pakaian tradisional;
 - f. lagu daerah;
 - g. rumah adat;
 - h. makanan tradisional;
 - i. permainan tradisional; dan
 - j. wirausaha kerajinan
- (3) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas.
- (4) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh satuan pendidikan kepada Bupati melalui Dinas.

- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya; dan
 - b. identifikasi Muatan Lokal.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar bagi Dinas untuk menentukan:
 - a. capaian pembelajaran;
 - b. rumusan tujuan pembelajaran;
 - c. tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap capaian pembelajaran; dan
 - d. penerapan Muatan Lokal sebagai muatan pembelajaran atau mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (7) Tata cara pengusulan dan penetapan Muatan Lokal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20B

- (1) Selain muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A pembelajaran berbentuk Ekstrakurikuler.
- (2) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud ayat (1) diantaranya Keagamaan dan ekstrakurikuler lainnya yang sesuai dengan karakteristik satuan Pendidikan.
- (3) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat :
 - a. kompetensi;
 - b. muatan pembelajaran; dan
 - c. beban belajar.
- (4) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mengembangkan minat dan bakat Peserta Didik.
- (5) Satuan Pendidikan dapat mengembangkan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengembangan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada :
 - a. komponen;
 - b. jenis dan format kegiatan;
 - c. prinsip pengembangan;
 - d. mekanisme;
 - e. evaluasi;
 - f. daya dukung; dan
 - g. pihak yang terlibat.

4. Pasal 34 dihapus.

5. Pasal 35 dihapus.
6. Pasal 36 dihapus.
7. Pasal 37 dihapus.
8. Pasal 38 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 39 ditambahkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 39A dan 39B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Syarat dan tata cara pemberian izin pendirian satuan pendidikan formal dan nonformal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas memberikan fasilitasi kepada Satuan Pendidikan dalam memperoleh izin pendirian.

Pasal 39B

Izin satuan pendidikan formal dan nonformal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) berlaku pada satuan pendidikan formal dan nonformal menjalankan kegiatannya.

10. Pasal 40 dihapus.
11. Pasal 41 dihapus.
12. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Pendidik yang tidak berstatus aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau masyarakat memperoleh insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Pemberian insentif bagi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. memiliki nomor unik pendidik pada satuan pendidikan;
 - b. melaksanakan tugas mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) minggu; dan

- c. melaksanakan tugas selain mengajar paling sedikit 13,5 (tiga belas koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Tugas selain mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. wakil kepala sekolah;
 - b. kepala perpustakaan sekolah;
 - c. kepala laboratorium;
 - d. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - e. wali kelas;
 - f. penyusun kurikulum pada satuan pendidikannya;
 - g. pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar;
 - h. pembimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
 - i. pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; dan
 - j. tugas lain yang ditugaskan oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konversi tugas selain mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menjadi beban kerja dan tata cara pembayaran insentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

13. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat memperoleh insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 66 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang pendidikan usia dini dan Pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan yang diselenggarakan oleh pemerintah bersumber dari:
 - a. pendanaan satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan dari pemerintah;
 - c. bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. bantuan pihak ketiga;
 - e. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan (1b) dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah minimal 20% (dua puluh persen).
- (1a) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam rangka menjamin ketersediaan dan ketercukupan pendanaan untuk:
 - a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. pemberian beasiswa bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan masyarakat;
 - c. pemberian beasiswa bagi Peserta Didik berprestasi;
 - d. peningkatan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah;
 - e. biaya investasi; dan
 - f. biaya operasional.
- (1b) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf c meliputi prestasi yang bersifat akademik dan non-akademik.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu.

- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan (sekolah/madrasah) yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
16. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 69 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2A) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Masyarakat berperan serta aktif untuk mewujudkan Pendidikan nasional di daerah.
 - (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha dan industri serta organisasi kemasyarakatan
 - (2a) Peran serta masyarakat oleh pengusaha dan/atau dunia usaha dan industri dapat berbentuk tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - (3) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan berfungsi memperbaiki dan membantu mengembangkan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata Kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan berbasis budaya.
17. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 81 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Untuk mencapai standar pendidikan nasional, setiap Satuan Pendidikan dapat melakukan kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh Satuan Pendidikan dengan pihak lain antara lain:
 - a. pembiayaan pendidikan
 - b. pelaksanaan praktek kerja;
 - c. pemagangan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. uji kompetensi; dan
 - e. beasiswa pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan yang melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas.

- (4a) Kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan satuan pendidikan, yang disampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui dinas.
- (5) Tata cara Kerjasama Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 30 September 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 30 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

R. ERISKA HENDRAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA
BARAT : (4/134/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
BANDUNG BARAT

I. UMUM

Pendidikan sebagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Pendidikan sangat penting sebab kualitas pemenuhan pendidikan akan menentukan kemampuan warga negara dalam memenuhi hak asasi lainnya, utamanya hak asasi pada bidang ekonomi dan budaya.

Dalam tataran kehidupan berbangsa, pendidikan merupakan upaya untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dalam rangka kemajuan bangsa dan negara. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka pendidikan harus dikelola dan diselenggarakan sebaik mungkin melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, penyediaan tenaga kependidikan yang kompeten, hingga mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di tingkat daerah.

Meski begitu, penyelenggaraan pendidikan di daerah Kabupaten Bandung Barat masih menemui beberapa tantangan mulai dari belum maksimalnya angka partisipasi hingga kekurangan pada aspek sarana dan prasarana. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat masih belum dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut dan masih terdapatnya materi muatan yang dapat dioptimalkan agar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Perubahan Kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat perlu dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 20A

Cukup jelas.

Pasal 20B

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 39A

Cukup jelas.

Pasal 39B
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 40
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 41
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 47A
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 48A
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 66
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 67
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 69
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.